



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara geografis Indonesia terletak diantara kedua samudera yakni samudera hindia dengan samudera pasifik, juga terletak diantara kedua benua yakni benua Australia dengan benua Asia, juga merupakan bertemunya tiga lempeng pegunungan dunia yakni lempeng eurasia, indo-australia serta pasifik. Beberapa hal tersebut menjadikan Indonesia menjadi negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian dalam kehidupan bermasyarakatnya, di mana mata pencaharian mereka sebagian besar adalah bertani atau bercocok tanam.

Indonesia terkenal dengan kesuburan tanahnya, namun karena banyaknya sektor pembangunan daerah maka diperlukan beberapa bahan tambahan untuk meningkatkan kesuburan tanah pertanian di Indonesia, salah satunya adalah penggunaan Pupuk. Terdapat banyak perusahaan industri pupuk pertanian, selain pabrik pupuk besar milik Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya di sevut BUMN tersebut, yang menghasilkan berbagai macam jenis pupuk padat/cair organik (alam, kompos dan kandang) ataupun non organik (kimia) contohnya *tsp*, *bokasi*, *dolomit*, *urea*, *phosphate*, *npk*, *za*, dan lain sebagainya. Sebagian besar lokasi pabrik itu tersebar di seluruh wilayah Provinsi di Indonesia

Khusus pabrik pupuk besar milik BUMN sebagai pengemban tugas ketahanan pangan nasional, PT Pupuk Indonesia (Persero) begitu juga tujuh anak perusahaannya tersebut menjalankan 13 pabrik amoniak serta 14 pabrik urea di beberapa wilayah yang tersebar di Pulau Kalimantan, Jawa serta Sumatera. PT

Pupuk Indonesia yakni BUMN yang sebelumnya diketahui melalui nama PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) ataupun PUSRI selaku produsen pertama pupuk urea di Indonesia. Kini, PT Pupuk Indonesia yakni produsen pupuk paling besar di Asia Tenggara yang mempunyai total aset sejumlah Rp. 39,31 triliun di tahun 2011 dengan total kapasitas produksi pupuk sejumlah 19,14 juta ton/tahun. PT Pupuk Indonesia sebagai *Strategic Investment Holdin* yaitu selaku perusahaan yang terintegrasi untuk melaksanakan beraneka macam usaha yang menunjang aktivitas utama, sebagaimana perkebunan, pertanian, pertambangan, pengangkutan maupun optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Di masa mendatang PT Pupuk Indonesia hendak membentuk beberapa perusahaan baru guna menunjang aktivitas utama itu.

Pupuk merupakan material yang ditambahkan ke media tanam ataupun tanaman guna mencukupi kebutuhan hara yang dibutuhkan tanaman kemudian dapat berproduksi secara baik. Material pupuk bisa berbentuk material non organik ataupun organik.¹ Dalam kesehariannya pupuk biasa diklasifikasikan untuk kemudahan pembahasannya, antara lain :²

1) Pupuk Berdasarkan Sumber Bahan

- Pupuk alami atau yang biasa juga disebut pupuk organik, contohnya yaitu pupuk kandang dan pupuk kompos. Pupuk organik meliputi seluruh pupuk yang terbuat dari beberapa sisa metabolisme ataupun organ tumbuhan maupun hewan, sementara itu pupuk kimia terbuat lewat proses pengolahan dari beberapa bahan mineral yang dilaksanakan oleh manusia.
- Pupuk kimia atau pupuk buatan. Pupuk kimia umumnya nampak "murni" dibanding dengan pupuk organik, melalui

¹ www.psp.pertanian.go.id/index.php/page/publikasi/300, diunduh 16/01/2019, 10.58 WIB.

² *Ibid.*

komposisi bahan yang bisa di kalkulasi. Pupuk organik sulit diprediksi kandungannya, bergantung dari sumbernya. Keunggulan dari pupuk kimia adalah ia membantu pengikatan air secara efektif dengan memperbaiki kondisi fisik tanah.

2) Pupuk Berdasarkan Bentuk Fisik

- Pupuk padat. Pupuk padat diperjualbelikan dengan wujud kristal, butiran, onggokan ataupun remahan. Pupuk padat diaplikasikan ke tanah ataupun media tanam.
- Pupuk cair. Pupuk cair diperjualbelikan dengan wujud cairan ataupun konsentrat, sedangkan pupuk cair diaplikasikan dengan cara dilakukan penyemprotan ke tanaman.

3) Pupuk Berdasarkan Kandungannya.

- Pupuk Tunggal. Pupuk tunggal berkomposisi cuma satu unsur dalam pembuatannya.
- Pupuk Majemuk. Pupuk majemuk setidaknya mempunyai kandungan dua unsur yang dibutuhkan. Ada juga pengklasifikasian yang dikenal dengan sebutan pupuk mikro, dikarenakan mempunyai kandungan hara mikro (micronutrients). Sejumlah merek pupuk majemuk modern saat ini untuk meningkatkan efektivitas penyerapan hara yang diberikan. diberikan campuran zat pengatur tumbuh atau zat lainnya

Demi majunya sektor pertanian di Indonesia, pemerintah telah meng-upayakan memberi fasilitas berbagai sarana dan prasarana demi kemajuan dan ketahanan pangan nasional di Indonesia untuk berbagai program kerja. Terdapat 6 prinsip yakni : jenis, jumlah, harga, tempat, waktu serta mutu sebagai wujud dari upaya Pemerintah guna memberikan fasilitas atau memajukan sektor pertanian paling utamanya pada sektor ketahanan pangan nasional

Beraneka ragam upaya pemerintah untuk memberikan fasilitas serta meningkatkan kualitas pada bidang pertanian, khususnya pada sektor ketahanan pangan nasional. Lebih lanjut, pemerintah juga sudah menerbitkan

beraneka ragam peraturan mengenai guna meningkatkan bidang pertanian, beberapa diantaranya yakni peraturan perihal pupuk bersubsidi.

Pupuk mempunyai peran yang strategis serta penting untuk meningkatkan produksi maupun produktivitas pertanian. Maka sebab itu, pemerintah dengan beraneka ragam kebijakan mencakup aspek teknis, penyediaan serta distribusi kendatipun harga dengan subsidi, terus mendorong untuk menggunakan pupuk secara efisien.

Kebijakan pupuk bersubsidi telah dikeluarkan Pemerintah yang telah berjalan dari tahun 2003 sampai sekarang. Peraturan Menteri Perdagangan No 15/M-DAG/PER/4/2013 mengenai Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi guna Sektor Pertanian merupakan pengaturan tentang penyaluran dan pengadaan serta pengertian pupuk bersubsidi. Definisi pupuk bersubsidi diuraikan pada Pasal 1 angka 1 Permendagri No 15/M-DAG/PER/4/2013 mengenai Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi guna Sektor Pertanian, yakni seperti di bawah ini:

“Pupuk Bersubsidi ialah barang dalam pengawasan yang pengadaan serta penyalurannya memperoleh subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian mencakup atas pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK serta jenis pupuk bersubsidi yang lain yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan Pemerintah pada bidang pertanian.”

Perihal tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah supaya petani memperoleh pupuk yang memiliki harga yang ekonomis. Peraturan Menteri Pertanian No 60/Permentan/SR.130/12/2015 mengenai Penetapan Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi juga telah dikeluarkan pemerintah guna Sektor Pertanian. Pemerintah berharap melalui terdapatnya

peraturan itu, pendistribusian serta pemakaian pupuk bersubsidi tepat sasaran, maka sebab itu sangat diharapkan komitmen serta dukungan pengawalan maupun pengawasan dari beragam pihak khususnya Pemerintah Daerah.

Adapun perbedaan antara Pupuk Bersubsidi dan Non Subsidi, antara lain:

a) Pupuk Bersubsidi

- Pada Permendagri No 15/M-DAG/PER/4/2013 mengenai Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, ada pasal-pasal yang mengatur tentang tata niaga pupuk bersubsidi, diantaranya yakni: Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), wilayah tanggung jawab pengadaan maupun pendistribusian pupuk bersubsidi, tanggungjawab tiap aspek lini dimulai dari distributor resmi yang ditetapkan oleh produsen yang semakin lanjut diatur dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.
- Hubungan kerja Distributor kepada Pengecer dilakukan pengaturan pada SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli)/Kontrak. Harga Eceran Tertinggi (HET) ialah harga paling tinggi yang telah ditentukan dari Menteri Pertanian.
- Produsen diwajibkan menjual Pupuk Bersubsidi pada distributor di Gudang Lini III Produsen melalui harga tebus mempertimbangkan HET. Distributor berwajib menjual Pupuk Bersubsidi pada pengecer melalui harga tebus mempertimbangkan HET serta melakukan pengangkutan hingga gudang Lini IV Pengecer.
- Pengecer mempunyai kewajiban menjual pupuk bersubsidi pada petani maupun Kelompok Tani (KT) di gudang Lini IV berlandaskan atas RDKK yang memiliki harga tidak melampaui HET.
- Untuk petani kelapa sawit biasa, bisa melaksanakan penguatan serta pendataan kelompok tani untuk penyusunan RDKK dilengkapi sejumlah nama petani/KT/Gapoktan (Gabungan KT) pada daerahnya yang memperoleh alokasi, selaku dasar pertimbangan untuk mengalokasikan pupuk bersubsidi berdasarkan atas alokasi yang sudah ditentukan pada Permentan.
- Guna petani plasma, jika alokasi pupuk bersubsidi terlalu banyak kemudian pennebusan pupuk bersubsidi dengan cara RDKK bisa dilaksanakan lewat koperasi petani yang adalah mitra terhadap perusahaan inti langsung pada distributor resmi.

b) Pupuk Non Subsidi

- Guna petani/perusahaan kelapa sawit bisa melaksanakan tata niaga pada pasar bebas baik pada wujud kegiatan impor ataupun distribusi pupuk sampai kepada petani.
- Koperasi diharapkan selaku lembaga ekonomi yang dapat menunjang perekonomian rakyat terhitung pada aktivitas pengadaan sapordi.
- Pihak swasta bisa membeli pupuk secara langsung kepada produsen serta distributor, terlebih bisa langsung membeli kepada pihak pabrik ataupun melakukan impor secara langsung dari produsen/eksportir di luar negeri, diwajibkan memiliki SNI serta mempunyai Sertifikat.
- Jalur tataniaga yang selama ini lewat pengecer bisa dijadikan lebih singkat lewat jalur distributor swasta. Seluruh produk pupuk sebelum dilakukan pengedaran wajib didaftarkan lebih dulu kepada Pusat Perizinan dan Investasi.

PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai produsen pupuk bersubsidi angkat suara terkait kasus penyelewangan yang terjadi di Blora, Jawa Tengah. Diketahui, terdapat oknum yang menimbun ratusan sak pupuk bersubsidi dan dijual melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.³ ketentuan pupuk bersubsidi diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian secara nasional mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021. Sebagai BUMN penyedia pupuk bersubsidi Pupuk Indonesia berkomitmen untuk memastikan proses penyaluran pupuk kepada petani berjalan lancar dan sesuai ketentuan pemerintah.

³ [Kompas.com](https://money.kompas.com/read/2021/02/11/195053826/kasus-penimbunan-pupuk-bersubsidi-di-blora-ini-tanggapan-pupuk-indonesia) : Yohana Artha Uly, "Kasus Penimbunan Pupuk Bersubsidi di Blora, Ini Tanggapan Pupuk Indonesia", <https://money.kompas.com/read/2021/02/11/195053826/kasus-penimbunan-pupuk-bersubsidi-di-blora-ini-tanggapan-pupuk-indonesia>.

Penulis :

Dalam beberapa tahun terakhir ini banyak sekali pelanggaran yang terkait pendistribusian pupuk bersubsidi, antara lain pelanggaran merk dagang, perbedaan label dengan isi dan jenis pupuk, penimbunan pupuk oleh tengkulak dan masih banyak pelanggaran – pelanggaran lain yang berimplikasi tindak pidana ekonomi. Pupuk bersubsidi yang telah diatur proses distribusinya serta diberikan pengawasan sampai pada kios resmi mitra Kementan. Kasus penyelewengan didapatkan pula di Riau, tidak sampainya pupuk bersubsidi kepada kelompok tani yang semestinya mempunyai hak mendapatkan gara-gara dilakukan penyelewengan dari pengelola kios. Pengelola kios sudah memperoleh pupuk subsidi berdasarkan atas total yang tercatat dalam RDKK dari Desa Serumpun Jaya, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Inhu, Riau. Pemilik Kios Tani Rakyat, menggunakan identitas orang lain yakni pimpinan Kios Tani Rakyat yang memiliki nama Supriono, guna menjual pupuk bersubsidi pada desa lainnya melalui harga yang lebih tinggi.⁴

Pada dasarnya tindak pidana ekonomi dalam pendistribusian pupuk ini banyak dilakukan oleh para oknum-oknum terkait karena adanya celah hukum pada setiap regulasi yang mengatur tentang pengadaan, pengawasan maupun pendistribusian pupuk. Untuk menghindari adanya pelanggaran-pelanggaran dengan modus baru demi meraup keuntungan yang besar maka sekiranya Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia harus terus diperbarui mengikuti perkembangan zaman.

⁴ <https://www.jitunews.com/read/56356/parah-begini-modus-penyelewengan-pupuk-urea-subsidi-di-riau>, diakses 15 januari 2019, 11.20 WIB

Menarik untuk dianalisis dalam penelitian tesis ini adalah kasus yang berkaitan dengan pendistribusian pupuk, salah satunya sebagaimana dilakukan oleh H. Arif Nur Saifullah selaku pengecer/kios resmi pupuk di Kecamatan Sukomoro Nganjuk yang telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi jenis pupuk organik PETROGANIK yang diproduksi oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) Group di luar bagian maupun di luar daerah tanggung jawabnya seperti yang dimaksudkan pada Pasal 30 (2) Jo Pasal 21 (1) Permendag RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 Jo Pasal 6 (1) b UU Drt. No. 7 Tahun 1955, yang tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No 307/Pid.Sus/2016/PN.Njk.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut bisa dilakukan rumusan permasalahan diantaranya yakni seperti berikut :

- 1) Pelanggaran pendistribusian pupuk bersubsidi yang berimplikasi tindak pidana?
- 2) Pertanggungjawaban pidana pelaku distribusi pupuk bersubsidi yang berimplikasi tindak pidana ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh penulis dengan penelitian ini ialah seperti berikut :

- 1) Untuk menganalisis karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam pidana terkait dalam pendistribusian pupuk bersubsidi
- 2) Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pendistribusian pupuk bersubsidi, yang berimplikasi tindak pidana

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberi sumbangan pemikiran untuk ilmu pengetahuan dalam hukum khususnya memberikan masukan maupun sumbangan pemikiran dalam bidang hukum pidana ekonomi di Indonesia. Mampu memilah pelaku tindak pidana dalam kasus – kasus yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi dalam lingkup hukum pidana ekonomi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Melalui terdapatnya penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan untuk memahami bagaimana sistem pendistribusian pupuk bersubsidi oleh pemerintah supaya tepat sasaran kepada kelompok tani guna meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu produk andalan Indonesia.
2. Agar hukum pidana ekonomi dapat ditegakkan dengan baik, dan dapat bersinergi dengan hukum perdata dalam hal pembubaran korporasi apabila pelaku tindak pidana ekonomi dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi merupakan korporasi.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Distribusi Pupuk Bersubsidi

Distribusi barang ialah bagian dari aktivitas perdagangan, menurut Pasal 1 angka 11 Distribusi yakni aktivitas penyaluran Barang dengan cara langsung ataupun tidak langsung terhadap konsumen. Sedangkan perdagangan diartikan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan transaksi barang maupun Jasa di dalam negeri serta melampaui batasan wilayah negara. Adapun

tujuan pengalihan hak atas Barang maupun Jasa adalah guna memperoleh kompensasi ataupun imbalan. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan),

Lebih lanjut dalam Pasal 4 UU Perdagangan, ayat (2) Selain cakupan pengaturan sebagai halnya dimaksud dalam ayat (1), dilakukan pengaturan pula Jasa yang bisa diperdagangkan mencakup dari jasa bisnis; pariwisata; rekreasi; kesehatan dan sosial; transportasi; keuangan; konstruksi dan teknik terkait; kebudayaan dan olahraga; pendidikan; lingkungan hidup; komunikasi serta yang lain.

Pupuk bersubsidi dikaitkan dengan pengaturan dalam UU Perdagangan termasuk kategori barang penting, yang mana menurut Pasal 25 (1) Pemerintah serta Pemerintah Daerah hendaknya mengontrol ketersediaan Barang kebutuhan pokok maupun Barang penting di semua daerah di Indonesia dengan jumlah yang mencukupi, mempunyai kualitas yang baik serta harga yang relatif murah. Pada penjelasan Pasal 25 ayat (1) antara lain ditegaskan bahwa yang disebut “Barang penting” ialah suatu barang strategis yang mempunyai peran penting untuk memastikan kelancaran pembangunan nasional, contoh halnya pupuk, bahan bakar minyak dan gas maupun semen.

Sebagai barang penting pupuk bersubsidi, termasuk dalam barang dalam pengawasan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 101 UU Perdagangan, ayat (3) Barang dalam pengawasan sebagai halnya dimaksud dalam ayat (1) Peraturan Perpres No. 71 Tahun 2015 mengenai Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Pasal 2 ayat (6) huruf b.

Pupuk bersubsidi memiliki ciri pada kemasan karungnya, yaitu terdapat tampilan logo Pupuk Indonesia di bagian depan karung dan bertuliskan 'Pupuk Bersubsidi Pemerintah'. ada kemasan turut tercantum nomor call center, logo SNI, nomor izin edar pada bagian depan karung, dan memiliki bagcode dari produsennya. "Pupuk subsidi jenis Urea diberi ciri dengan warna merah muda atau pink, sedangkan pupuk subsidi jenis ZA diberi warna oranye. Hal ini bertujuan membedakan antara pupuk bersubsidi dan non subsidi sehingga dapat meminimalisir peluang penyelewengan," Seperti diberitakan sebelumnya, polisi menangkap Ngadiman, terduga penimbun ratusan sak pupuk bersubsidi di Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada Rabu (10/2/2021). Warga Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora itu, diduga menimbun 299 karung pupuk dengan total berat mencapai 14,95 ton di dalam gudang miliknya. Terdiri dari 200 karung pupuk jenis Urea, 36 karung jenis TS atau SP-36, dan 63 karung jenis Phonska.

Menurut Kapolres Blora AKBP Wiraga Dimas Tama, pupuk-pupuk itu didapat Ngadiman dari Jawa Timur dengan membeli di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Pupuk tersebut telah berada di gudang sekitar sepekan lamanya. Rencananya pupuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi lagi, bahkan sejumlah petani telah membeli pupuk-pupuk tersebut.

Pendistribusian pupuk bersubsidi dilakukan dengan menggunakan sistem pengadaan dilaksanakan sejalan terhadap rencana kebutuhan yang telah diresmikan terhadap peraturan menteri yang menjalankan urusan pemerintahan pada sektor pertanian serta aturan pelaksanaannya ditetapkan dari Gubernur ataupun Bupati ataupun Walikota setempat. RDKK ialah kalkulasi yang

disusun kelompok tani tentang rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang berlandaskan atas luasan areal usaha pertanian yang dijalankan petani, peternak, pekebun serta pembudidaya udang maupun ikan anggota kelompok tani melalui anjuran pemupukan seimbang spesifik tempai sejalan terhadap ketetapan yang dicanangkan dari menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan pada sektor pertanian.

RDKK Pupuk Bersubsidi disusun dengan tujuan untuk memberi bantuan terhadap petani, petambak, peternak serta pekebun guna mendesain ajuan pemasokan pupuk melalui penyediaan pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip enam (6) tepat yakni tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu serta harga. RDKK Pupuk Bersubsidi adalah alokasi kebutuhan ialah rancangan kebutuhan pupuk kelompok tani dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun, yang kemudian dilaksanakan rekapitulasi dengan cara bertahap dimulai dari tingkat desa hingga tingkat pusat. Hasil rekapitulasi itu dipakai untuk landasan pengajuan kebutuhan pupuk bersubsidi tingkat nasional pada tahun kedepannya. RDKK Pupuk Bersubsidi itu sekalian dipakai pula untuk instrumen pesanan pupuk bersubsidi terhadap penyalur ataupun pengecer resmi pupuk bersubsidi. Pupuk Bersubsidi dibagikan pada petani ataupun Kelompok Tani yang mempunyai luasan lahan maksimum sebesar dua hektar serta bagi petambak seluas satu hektar juga hanya akan diserahkan terhadap masing-masing petani yang tergabung pada Kelompok Tani.

Metode Pendistribusian pupuk bersubsidi dari Lini I hingga IV dilakukan berdasarkan ketetapan Permendag No 15/M-DAG/Per/2013 mengenai Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor

Pertanian. Adapun tahapan pelaksanaan penyalurannya yakni dari Produsen, Distributor, Pengecer hingga ke para Petani ataupun Kelompok Tani. Produsen akan menetapkan Distributor selaku penyelenggara penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan wilayah wewenanganya pada tingkat Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa. Distributor yang ditetapkan wajib mencukupi sejumlah syarat diantaranya yakni :

1. Berkiprah pada bidang usaha perdagangan umum;
2. Mempunyai kantor serta pengurus yang aktif melaksanakan aktivitas usaha perdagangan di tempat kedudukannya;
3. Mencukupi sejumlah persyaratan umum guna melaksanakan aktivitas perdagangan yaitu SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda daftar perusahaan) serta SITU Pergudangan (Surat Izin Tempat Usaha).
4. Mempunyai maupun menguasai sarana gudang serta alat transportasi yang bisa memberi jaminan terhadap kelancaran distribusi pupuk bersubsidi pada wilayah tugasnya;
5. Memiliki jaringan sedikitnya dua (2) pengecer pada tiap kecamatan maupun Desa pada wilayah tugasnya;
6. Rekomendasi Dinas Kabupaten ataupun Kota setempat yang meliputi bidang perdagangan guna penetapan distributor baru;
7. Mempunyai modal yang cukup berdasarkan ketentuan yang menjadi persyaratan dari produsen.
8. Hubungan kerja Produsen dan Distributor diatur dalam SPJB berdasarkan ketentuan umum penyusunan SPJB pupuk bersubsidi di antara Produsen dan Distributor sebagai halnya termuat pada Lampiran 1.

Lebih lanjut pengecer yang ditunjuk distributor sebagai pengelola pendistribusian Pupuk Bersubsidi melalui wilayah kekuasaannya pada tingkat Kecamatan / Desa tertentu. Distributor menunjuk Pengecer wajib hendaknya memperoleh kesepakatan dari Produsen. Syarat yang harus dipenuhi Pengecer yang ditetapkan yakni diantaranya :

- 1) Berkecimpung pada perdagangan umum;
- 2) Kepemilikan pengurus yang aktif dalam melaksanakan aktivitas usaha ataupun mengontrol perusahaannya;

- 3) Terpenuhiya sejumlah persyaratan umum guna melaksanakan aktivitas perdagangan yakni SIUP serta TDP;
- 4) Mempunyai ataupun menguasai media guna pendistribusian Pupuk Bersubsidi untuk memberi jaminan terhadap kelancaran pendistribusian pupuk bersubsidi pada tiap-tiap wilayah tugasnya; serta
- 5) Mempunyai cukup modal;
- 6) Hubungan kerja Distributor dan Pengecer diatur dalam SPJB berdasarkan ketentuan umum penyusunan SPJB pupuk bersubsidi di antara Produsen dan Distributor sebagai halnya termuat pada Lampiran 2.

Daftar Pengecer pada wilayah kewenangannya harus dilaporkan Distributor kepada Produsen yang ditetapkan melalui lampiran terhadap KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida) tingkat Kabupaten/Kota setempat, terhadap Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat yang meliputi bidang perdagangan serta Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat yang meliputi bidang Pertanian sebagai halnya termuat pada Lampiran 3.

Daftar Distributor dan Pengecer dalam wilayah kewenangannya wajib disampaikan oleh Produsen terhadap PT. Pupuk Indonesia serta Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melalui tembusan pada Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat yang mengurus perdagangan maupun Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat yang mengurus Pertanian. Terkait format daftar Distributor serta Pengecer pada wilayah tanggung jawab Produsen sebagai halnya termuat pada Lampiran 4.

Pendistribusian pupuk bersubsidi produsen serta Distributor wajib mempertimbangkan harga berdasarkan atas Harga Jual Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditentukan dari Pemerintah. Sebagai halnya pengecer juga wajib memperdagangkan Pupuk Bersubsidi tidak boleh melebihi dari HET yang sudah ditetapkan dari Pemerintah. Penyaluran bantuan subsidi pupuk

dimaksudkan guna meringankan petani supaya bisa membeli pupuk sesuai berdasarkan dengan keperluan serta kemampuan guna memperoleh pupuk yang mempunyai harga murah.

1.5.2 Tindak Pidana Ekonomi

Hukum pidana ekonomi dimaksudkan dalam kategori hukum pidana khusus. Moch. Anwar mendefinisikan hukum pidana ekonomi selaku sekelompok aturan pada bidang ekonomi yang berisi berbagai ketentuan mengenai kewajiban maupun larangan yang dincam dengan sanksi.⁵

Peraturan tindak pidana ekonomi di Indonesia dilakukan pengaturan pada UU Darurat No 7 tahun 1955 mengenai Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Berlakunya UU itu terhitung dari tanggal 13 Mei 1955.⁶ Lebih lanjut, peraturan tindak pidana ekonomi pun terdapat pada beberapa peraturan lainnya yang melakukan pengaturan terhadap bidang ekonomi di luar UU Darurat No 7 Tahun 1955.

Definisi tindak pidana ekonomi lebih general bisa diartikan sebagai tindakan seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah pada bidang ekonomi.⁷ Sementara itu, menurut Mardjono Reksodiputro definisi kejahatan ekonomi sabagai halnya tiap-tiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pada bidang ekonomi serta pada bidang keuangan beserta memiliki sanksi pidana.⁸

⁵ Moch. Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Alumni, Bandung, 1989, 10.

⁶ R.Wiyono, *Pengantar Tindak Pidana Ekonomi Indonesia*, Alumni, Jakarta, 1983, 1.

⁷ Suantero, *Aspek Pidana di Bidang Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, 171.

⁸ *Ibid*, h.11

Pada Pasal 1e, 2e dan 3e Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE) menyebutkan :

- 1e. Pelanggaran suatu ketetapan dalam ataupun berdasar :
 - a. *"Ordonnantie Gecontroleerde Goederen 1948"* ("Staatsblad" 1948 No. 144), sebagai halnya diubah serta ditambahkan dengan *"Staatsblad" 1949 No. 160*;
 - b. *"Prijsbeheersing-ordonnantie 1948"* ("Staatsblad" 1948 No. 295);
 - c. *"UU Penimbunan Barang-barang 1951"* (Lembaran Negara tahun 1953 No.4);
 - d. *"Rijstordonnantie 1948"* ("Staatsblad" 1948 No. 253);
 - e. *"UU Darurat kewajiban penggilingan padi"* (Lembaran Negara tahun 1952 No.33);
 - f. *"Deviezen Ordonnantie 1940"* ("Staatsbld" 1940 No. 205).
- 2e. Tindak-pidana itu pada pasal 26, 32 serta 33 UU Darurat ini;
- 3e. Pelanggaran suatu ketetapan dalam ataupun berdasar atas UU lainnya, sekadar UU tersebut menyebutkan pelanggaran tersebut selaku tindak-pidana ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tindak pidana ekonomi ialah sebuah aktivitas yang dilaksanakan oleh beberapa yang dengan profesional menjadi bagian dari aktivitas ekonomi (produsen, distributor, konsumen serta yang lainnya), akan tetapi tata cara penyelenggarannya bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan.

1.5.3 Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Definisi korporasi lekat hubungannya dengan terminologi badan hukum (*rechtspersoon*) yang terdapat didalam hukum perdata. Berdasarkan estimologi mengenai kata korporasi ataupun *corporation* (Jerman), *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris) asalnya dari kata *corporatio* pada bahasa latin mempunyai arti reaksi akibat dari perbuatan seolah olah menjadikan badan atau dalam arti kata lainnya yakni badan yang diperorangkan, badan

yang ditemukan oleh tindakan manusia selaku lawan kepada badan manusia, yang berlangsung berdasarkan alam.⁹ Posisi korporasi juga yang juga diposisikan sebagai subyek hukum menghasilkan sebuah pertanyaan mengenai perihal melakukan tindak pidana dan beberapa permasalahan pertanggungjawaban korporasi. Pengertian korporasi diterima sebagai bukan badan hukum atau badan hukum serta konsep pelaku fungsional pada hukum pidana ialah perubahan yang amat maju melalui mengalihkan doktrin yang memberi warna *Wetboek van Strafrecht* (KUHP) yaitu *universitas delinquere non potest* ataupun *societas delinquere non protest* ialah badan hukum tidak bisa melaksanakan tindak pidana.¹⁰

Definisi korporasi berdasarkan dari Black's Law Dictionary, yakni :

*"An entily (usually a business) having authority under law to act as single person distinct from the shareholders who own it anf having rights to issue stock and exist indefinitely, a group or succsesion of person established in sccordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exist indefinitely apart of them, and has the legal powers that is constituion gives it."*¹¹

Korporasi sebagai suatu badan hasil buatan hukum, berdasarkan atas Satjipto Rahardjo badan yang diciptakannya tersebut meliputi atas *corpus*, yakni struktur fisik serta kedalam hukum memasukkan unsur *animus* yang membuat ciptaan hukum, sehingga kecuali penciptaannya, kematiannya pula ditetapkan dari hukum.¹²

⁹ Muladi, Dwipa Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, STTB, 1991, hal. 7

¹⁰ *Ibid*, h.12

¹¹ Bryan A Garner (editor in chief), *Black's Law Dictionary*, 7th Edition, St. Paul Minim, West Publishing, Co, 1999, h.341

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, 1986, h.110

Umumnya korporasi memiliki lima ciri-ciri penting, antara lain menurut David J.R, :¹³

1. Termasuk dalam subyek hukum buatan yang mempunyai kedudukan hukum khusus;
2. Jangka waktu yang dipunyai tidak terbatas;
3. Mendapatkan kekuasaan (dari negara) guna menyelenggarakan aktivitas bisnis tertentu;
4. Dipunyai oleh pemegang aset/saham/modal;
5. Pemegang saham diberi tanggung jawab atas kerugian korporasi yang umumnya hanya sebatas saham yang dipunya.

Definisi subyek hukum dalam tindak pidana ekonomi bisa saja merupakan tiap-tiap orang secara tak terbatas terhadap orang perorangan, melainkan juga korporasi yang juga berarti “sekumpulan orang maupun kekayaan tertentu terorganisasi dengan baik berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum”.

Awal penempatan korporasi selaku subjek hukum tindak pidana dan ada pada peraturan Perundang-undangan yaitu UU No 7/Drt/ Tahun 1955 mengenai Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Pidana Ekonomi, khususnya dalam Pasal 15 ayat (1) bunyinya yakni : “Apabila sebuah tindak pidana ekonomi dilaksanakan oleh ataupun atas nama sebuah badan hukum, sebuah perseroan sebuah perserikatan orang yang lainnya ataupun sebuah yayasan, maka tuntutan pidana dilaksanakan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik kepada badan hukum, perseroan, perserikatan ataupun yayasan tersebut, baik kepada mereka yang memberikan perintah melaksanakan tindak pidana ekonomi tersebut ataupun yang bertindak

¹³ L.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Diponegoro Press, 1995, h. 15

selaku pemimpin pada perbuatan ataupun kelalaian tersebut ataupun kepada kedua-duanya.”

Membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak bisa dipisahkan oleh tindak pidana. Meskipun demikian pada definisi tindak pidana tidak termaksud pertanggungjawaban Tindak pidana cuma ditunjukkan terhadap sebuah tindakan yang dilarang.¹⁴ Uraian tersebut sesuai dengan pendapat Moeljatno, yang mempunyai perbedaan tegas “bisa dipidananya tindakan” (*de strafbaarheid van het feit* ataupun *het verboden zijr van het feit*) serta “bisa dipidananya orang” (*strafbaarheid van den persoon*), serta searah terhadap itu Moeljatno memisahkan diantara definisi “perbuatan pidana” (*criminal act*) dengan “pertanggungjawaban pidana” (*criminal responsibility* ataupun *criminal liability*).

Menurut Mardjono Reksodipuro¹⁵ berkenaan dengan korporasi yang diterima selaku subjek hukum pidana, perihal tersebut mempunyai arti telah terjadi pengembangan dari definisi siapa yang dimaksud ialah pelaku tindak pidana (*dader*). Persoalan yang timbul berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi ialah wajib terdapat kesalahan (*schuld*) pada pelaku. Aliran yang banyak dipelajari saat ini membagi diantara tindakan yang melanggar hukum (berdasarkan hukum pidana) terhadap pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan

¹⁴Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia dalam kebijakan legislasi*. Kencana, Depok. 2017, h. 27

¹⁵ Mardjono Reksodipuro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan*, Kumpulan Karangan Buku Kesatu, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, 1994, h. 102

korporasi saat ini sudah dapat diprediksikan. Apabila dalam hal ini pelakunya ialah manusia, sehingga kesalahan tersebut dihubungkan terhadap celaan (*verwijtbaarheid; blameworthiness*) serta dikarenakan itu berkaitan terhadap mentalitas ataupun *psyche* pelaku.

Korporasi melakukan perbuatan lewat manusia (bisa pengurus ataupun orang lainnya). Persoalan yang kesatu ialah, bagaimana konstruksi hukumnya apabila perbuatan pengurus (ataupun orang lainnya) bisa dikatakan seperti tindakan korporasi yang melanggar hukum (berdasarkan atas hukum pidana). Serta persoalan selanjutnya ialah bagaimana peraturan hukumnya apabila pelaku korporasi bisa dikatakan memiliki kesalahan serta sebab itu dipertanggungjawabkan berdasarkan atas hukum pidana. Akan semakin sulit dipahami oleh persoalan ini adalah jika hukum pidana Indonesia memiliki pokok yang benar-benar esensial yakni jika “tidak bisa diberi pidana bila tidak terdapat kesalahan” (pada definisi celaan).

Seperti yang dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini, terdapat empat sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yakni seperti di bawah ini:

1. Tindak pidana dilakukan oleh pengurus, pengurus yang bertanggung jawab
2. Tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pengurus yang bertanggung jawab
3. Tindak pidana dilakukan oleh korporasi, korporasi itu sendiri yang bertanggungjawab
4. Tindak pidana dilakukan oleh Pengurus dan korporasi , yang bertanggung jawab ialah kedua-duanya

Berkenaan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi pada hukum pidana, yang mana ada sejumlah sistem yakni seperti berikut :

1. Pengurus korporasi selaku pembuat serta pengurus yang bertanggung jawab;

2. Korporasi selaku pembuat serta pengurus yang bertanggung jawab;
3. Korporasi selaku pembuat serta selaku pula yang bertanggung jawab

Berikut adalah hal yang menjadi pembeda bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus penanggungjawab ialah: Pertama, sebab dari beraneka macam tindak pidana ekonomi serta fiskal, tidak bakal adil apabila pemidanaan hanya diberikan kepada pengurus saja, mengingat keuntungan yang didapatkan oleh korporasi sangat besar, demikian juga dengan kerugian yang diderita oleh masyarakat juga sangat besar. Selanjutnya, tidak ada ataupun belum terdapat jaminan jika korporasi tersebut tidak bakal melakukan tindak pidana lagi apabila yang dipidana hanya pengurus saja. Diharapkan dengan menjatuhkan pidana terhadap korporasi melalui jenis yang cocok atas sifat korporasi, korporasi akan bisa mematuhi aturan yang sudah ditetapkan.¹⁶

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan dilakukan ialah penelitian hukum normatif, yakni sebuah penelitian hukum yang melakukan analisis terhadap peraturan-peraturan hukum yang berhubungan terhadap suatu inti permasalahan tertentu.¹⁷ Berdasarkan penelitian tersebut menghasilkan deskripsi sistematis terkait norma hukum yang melakukan pengaturan terhadap kategori hukum tertentu, mendeskripsikan apa yang dinilai sulit maupun memberi tanggapan berbentuk kesimpulan atau juga saran. Dalam tipe penelitian ini dimungkinkan

¹⁶ *Ibid*, h. 15

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h.32

untuk melakukan penelusuran data ataupun informasi di luar peraturan perundang-undangan.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Penulisan tesis ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual yang diaplikasikan dalam studi kasus.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ialah pendekatan dengan menganalisis legislasi serta regulasi. Dengan demikian pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis serta mengkaji sejumlah bahan hukum seperti perundang-undangan maupun regulasi yang berkaitan terhadap isu hukum yang diangkat oleh penulis, dan dimungkinkan juga menggunakan rancangan undang-undang sebagai bahan pembanding.

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang dilaksanakan melalui cara memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dengan melandaskan konsep, sejumlah pandangan serta doktrin-doktrin yang terdapat pada ilmu hukum.

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan mempelajari resume perkara, surat dakwaan, dan surat tuntutan yang selanjutnya akan dipakai selaku pengungkapan fakta materiil yang berlangsung.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum primer yang dimanfaatkan pada riset ini berasal dari bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum primer ialah sumber bahan hukum yang didapatkan melalui pengumpulan aturan perundang-undangan diantaranya yakni :

- a. UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

- b. UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c. UU Nomor 7/Drt./ Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi;
- d. UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- e. UU No. 22 Tahun 2019 tentang Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
- f. PP No 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
- g. Perpres No 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
- h. Perpres No 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perpres No 77 Tahun 2005 terkait Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
- i. Peraturan Presiden No 71 Tahun 2015 terkait Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- j. Permendag No 15/M-DAG/PER/4/2013 terkait pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian;
- k. Peraturan Jaksa Agung No PER-028/A/JA/10/2014 terkait Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi
- l. Peraturan Mahkamah Agung No 13 Tahun 2016 terkait Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi
- m. Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No 86/Pid.Sus/2015/PN.Kbu
- n. Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No 307/Pid.Sus/2016/PN.Njk.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur hukum dan bahan lainnya yang relevan terhadap inti permasalahan yang dikaji pada tesis ini, yang bisa berupa opini para sarjana ataupun ahli yang ada pada sejumlah

literatur, catatan kuliah, karya ilmiah, buku, artikel media internet ataupun cetak yang mempunyai hubungan terhadap masalah yang dikaji. Sedangkan hasil wawancara diperoleh dengan melakukan tanya jawab langsung pada jaksa penuntut umum, yang menangani perkara sistem pendistribusian pupuk bersubsidi dalam wilayah hukum tertentu

1.6.4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan penelitian dalam tesis ini menggunakan analisis normatif kualitatif, yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.

Hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif

1.7 Sistematika Penulisan

Tesis ini mempunyai empat bab secara berurutan serta saling berhubungan. Adapun penjelasan singkat beberapa pokok bahasan yang akan dikaji di tiap-tiap bab yakni seperti berikut.

BAB I ialah Bab Pendahuluan yang menerangkan secara garis besar terkait permasalahan, latar belakang permasalahan serta rumusan masalah, sehingga pembaca bisa memahami sejumlah ini permasalahan yang menjadi kajian pada tesis ini. Bab I selaku pengantar yang mempunyai sifat umum, yang selanjutnya akan menuju inti masalah yang menjadi kajian. Bab I mengkaji terkait proses penyelenggaraan lelang. Pada Bab I pula dijelaskan tujuan penelitian, metode penelitian maupun pertanggungjawaban sistematika.

BAB II merupakan pembahasan isu hukum yang berkaitan tindak pidana ekonomi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi Tindak Pidana Ekonomi. Pada bab ini diuraikan mengenai Mekanisme Pengadaan serta Pendistribusian Pupuk Bersubsidi dan Peraturan Terkait Pelanggaran Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

BAB III ialah pengkajian isu hukum kedua yakni pertanggungjawaban dan sanksi pidana bagi pelanggar dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Dalam bab ini akan diuraikan dan dianalisis mengenai Bentuk Pertanggungjawaban dan Sanksi Pidana Pelanggar Dalam Pendistribusian Pupuk Bersubsidi dan Tinjauan Kasus Pelanggaran Pendistribusian Pupuk Bersubsidi, disertai analisis putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No 86/Pid.Sus/2015/PN.Kbu tanggal 22 Oktober 2015 maupun Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No 307/Pid.Sus/2016/PN.Njk.

BAB IV ialah Bab Penutup. Pada bab ini akan dijelaskan kesimpulan atas hasil riset serta pembahasan maupun rekomendasi yang dibagikan dari masalah yang dikaji.